



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : PRINCE ADEN;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Moyo XV no. 89 Kelurahan Pedungan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar /
KTP : Dsn. Maragung Utara, Desa / Kelurahan
Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten /
Kota Bangkalan, Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa PRINCE ADEN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa II :

Nama lengkap : RINTO OTMAN SEUBELAN alias RINTO;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : KTP : Dalung Permai Blok F3 no 81 B Lingkungan Bhuana Asri, RT/RW:000/000 Kel/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali, NIK KTP: 5171013110950003, Alamat tempat tinggal di rumah kost yang beralamat di Jalan Juat Sari GG Cendana No 11 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO tidak ditahan dan sedang menjalani pidana di Rutan Klungkung;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I PRINCE ADEN dan terdakwa (II), RINTO OTMAN SEUBELAN ALIAS RINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PRINCE ADEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa (II), RINTO OTMAN SEUBELAN ALIAS RINTO Alias RINTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Outdoor AC merek Daikin 1 PK;

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KSU Sedana Buana melalui saksi I MADE PERNA, S.E;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi : DK 3628 ADP beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi JUWITA DEWI AYU SAVITRI;

4.-----Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa (I), PRINCE ADEN secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa (II), RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO selanjutnya disebut sebagai para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor KSU Sedana Buana Jalan Mertasari No.64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Outdoor AC 1 PK merk Daikin, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni KSU Sedana Buana, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.00 wita para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa (1), Prince Aden di Jalan Pulau Moyo XV no. 89 Pedungan, Denpasar Selatan dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna hitam No.Pol. DK 3628 ADP milik saksi Juwita Dewi Ayu Savitri (kakak kandung Terdakwa (1), Prince Aden) dengan maksud untuk mencari target barang berupa Outdoor AC

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil dengan posisi Terdakwa (1) Prince Aden berboncengan dibelakang sedangkan Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto mengendarai sepeda motor menyusuri Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar, saat melewati Jalan By Pass Ngurah Rai Suwung Batan Kendal, Denpasar (tepatnya di Belakang Pasar Suwung Batan Kendal), para Terdakwa melihat adanya target Outdoor AC yang aman posisinya untuk diambil, sehingga Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto sebagai pengendara sepeda motor mencari jalan untuk dapat mengambil Outdoor AC tersebut;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menuju ke jembatan dekat pasar (di Jalan Mertasari Denpasar Selatan), setibanya di sebelah timur jembatan Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto berhenti, lalu para Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berjalan menyusuri pinggir sungai hingga sampai dibelakang bangunan KSU Sedana Buana (belakang pasar), melihat keadaan sepi dan aman lalu Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto naik ke pundak Terdakwa (1), Prince Aden, lalu Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto meraih tembok dan berdiri di atas tembok bangunan, lalu mulai melepas satu persatu baut pegangan Outdoor AC dengan menggunakan kunci 12 yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu, setelah semua baut terlepas, lalu Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto mengendorkan baut saluran Freon pada Outdoor AC tersebut, sehingga freonnya kosong, kemudian Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto memotong tembaga saluran Freon dan kabel yang terpasang pada Outdoor AC tersebut, namun karena kesusahan, Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto meminta Terdakwa (1), Prince Aden untuk memotongnya ;

- Bahwa setelah itu terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto turun dari tembok, lalu giliran terdakwa (1), Prince Aden yang menaiki pundak Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto untuk bisa naik ke tembok tersebut, setelah berada diatas tembok Terdakwa (1), Prince Aden mulai memotong tembaga saluran Freon dan kabel pada Outdoor AC tersebut dengan menggunakan Tang Potong yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto dan saat semua sudah terpotong, Terdakwa (1), Prince Aden pelan-pelan menurunkan Outdoor AC, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto, Setelah itu, Terdakwa (1), Prince Aden turun dari tembok dan membawa Outdoor AC tersebut ke tempat sepeda motor diparkir, lalu Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto yang

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor menghidupkan sepeda motor sedangkan Terdakwa (1) Prince Aden memangku Outdoor AC tersebut di belakang, kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa (1), Prince Aden dan menyimpan Outdoor AC tersebut di rumah Terdakwa (1), Prince Aden sebelum dijual ;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa (II), Rinto Otman Seubelan Alias Rinto menjual Outdoor AC tersebut kepada saksi Jhon Piter Nababan di JPN AC Jalan Pulau Roti No.27 Pedungan Denpasar Selatan dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Outdoor AC merk Daikin tersebut para Terdakwa membaginya sama rata masing-masing mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Outdoor AC tersebut telah habis para Terdakwa gunakan untuk kepentingan para Terdakwa sendiri ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Outdoor AC 1 PK merk Daikin tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari KSU Sedana Buana selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, KSU Sedana Buana mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE PERNA, S.E. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi karena ada kehilangan berupa Outdoor AC milik dari KSU Sedana Buana;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar Pk. 07.30 WITA bertempat di KSU Sedana Buana kehilangan berupa outdoor AC yang beralamat di jalan Mertasari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan Outdoor AC tersebut barawal pagi itu saksi sedang bekerja, kemudian sampai diruangan saksi menghidupkan AC, ternyata ruangan tidak dingin-dingin dan setelah

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek kebelakang oleh Satpam Kantor, ternyata Outdoor AC tersebut hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa atas kehilangan tersebut, sempat dicek melalui CCTV kantor namun dalam CCTV kantor tidak kelihatan karena posisi Outdoor AC tersebut tidak terjangkau oleh CCTV;
- Bahwa kehilangan Outdoor AC tersebut diperkirakan hilang tanggal 13 September 2023 malam hari, dan saksi ketahui baru tanggal 14 September 2023 pagi hari ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa aOutdoor AC tersebut bisa hilang karena kabel-kabel yang terhubung ke Outdoor AC tersebut tersebut diputus dengan menggunakan tang ;
- Bahwa atas kehilangan outdoor AC tersebut, kemudian saksi melaporkannya ke Polisi dan sekitar 6 (enam) bulan kemudian, Para Terdakwa, yang berawal dari Terdakwa 2 ditangkap di Klungkung bersama Terdakwa I yang mengakui ikut melakukan saat mencuri Outdoor AC di Kantor kami / Kantor KSU Sedana Buana;
- Bahwa atas kehilangan Outdoor AC tersebut, sampai saat ini Outdoor AC milik KSU Sedana Buana belum kembali sehingga KSU Sedana Buana mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian Para Terdakwa tidak ada meminta ujin untuk mengambil Outdoor AC tersebut kepada saksi atau petugas lainnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JHON PITER NABABAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli Outdoor AC dari Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekitar Pk. 10.00 WITA berupa outdoor AC Merk Daikin 1 PK;
- Bahwa Saksi membeli Outdoor AC dari Para Terdakwa, karena dibawakan kebengkel saksi di jalan Pulau Roti No. 27 Kel. Pedungan Denpasar yaitu pada bengkel saksi yaitu JPN AC;
- Bahwa Saksi mau membeli Outdoor AC yang ditawarkan oleh Para Terdakwa tersebut karena sesuai keterangan Para Terdakwa, kalau Outdoor AC tersebut Para Terdakwa jual dan sesuai dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Outdoor itu adalah bongkar di Villa, bukan diakui sebagai barang curian oleh Para Terdakwa ;

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Outdoor AC Para Terdakwa saat itu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena Saksi pada JPN AC itu memang biasa membeli dan menjual barang bekas, namun bukan bekas barang curian ;
- Bahwa sesuai perkiraan Saksi, Outdoor AC dari Para Terdakwa itu harganya sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun saksi mau membeli Para Terdakwa dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena ketika akan menjual nantinya akan dipotong ongkos service lagi dan juga garansi pada pelanggan / pembeli;
- Bahwa Outdoor AV seperti yang dijual Terdakwa, kalau di Toko itu harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan kalau komplit itu harganya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli Outdoor AC tersebut sesuai dengan harga yang ditawarkan Para Terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi beli segitu sesuai dengan penawaran Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli barang bekas itu biasanya dari iklan juga sering saksi membeli barang bekas ;
- Bahwa sekarang Outdoor AC yang dibeli dari Para Terdakwa disita Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan kalau Audor AC Merek Daikin 1 PK yang dibeli dari Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi JUWITA DEWI AYU SAVITRI yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi karena Sepeda Motor saksi berupa Sepeda Motor PCX 160 Warna Hitam tahun 2022 No Pol DK 3628 ADP, beserta kunci kontaknya disita oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sepeda Motor Saksi diambil oleh Terdakwa I sebagai adik kandung Saksi bersama Terdakwa II dan dipakai mencuri Outdoor AC;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin, karena pada saat itu malam hari dan kemungkinan posisi saksi sudah tidur ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa I merupakan saudara kandung dan tinggal serumah sehingga Terdakwa I bisa mengambil sepeda motor saksi saat kejadian itu ;

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2, sering dirumah saksi mendatangi Terdakwa I karena mereka masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sesuai penjelasan Polisi, katanya sepeda motor saksi dipakai untuk mencuri Outdoor AC di Merta Sari Denpasar pada KSU Sedana Buana tanggal 13 September 2023, dan pada tanggal 16 September 2023 Sepeda Motor saksi disita oleh Polisi dari Polres Klungkung;
- Bahwa Sepeda Motor saksi disita Polisi karena dipergunakan untuk melakukan pencurian Outdoor AC oleh Para Terdakwa diwiyah Merta Sari;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa I (Prince Aden) ikut melakukannya di Denpasar saja, sedangkan di Klungkung tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa 1 ikut Terdakwa II melakukan pencurian karena selama ini Terdakwa I belum bekerja, dan belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi disita Polisi, saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa I untuk apa sepeda motor saksi diambil, karena dikeluarga kami bebas siapapun mengambil sepeda motor untuk dipergunakan asalkan untuk hal yang baik;
- Bahwa sesuai informasi Polisi, bahwa sepeda motor saksi dipergunakan untuk mengambil / mencuri Outdoor AC merk Daikin 1 PK di KSU Sedana Buana oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), kendati Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa 1 diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena kasus mencuri Outdoor AC merk Daikin 1 PK bersama Terdakwa 2 ;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 melakukan pencurian berupa Outdoor AC pada hari Kamis, tanggal 13 September 2023, sekitar Pk. 01.00 WITA bertempat di Kantor Koperasi KSU Sedana Buana, Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 melakukan pencurian tersebut berawal dari Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 di rumah Terdakwa 1 di jalan Pulau Moyo XV No. 89 Pedungan, Denpasar Selatan, kemudian setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menyusuri jalan Byy Pas Ngurah Rai, dan tepatnya di belakang Pasar Suwung Batan Kendal, Terdakwa 2 melihat ada Outdoor AC yang posisinya aman sehingga Terdakwa 2 yang membonceng Terdakwa 1 mencari jalan untuk mengambil Outdoor AC tersebut, dimana Terdakwa 2 menuju arah jembatan dan berhenti disebelah timur jembatan, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 jalan kaki menyusuri pinggir sungai hingga sampai dibelakang Koperasi Sedana Buana, lalu Terdakwa 2 naik ke pundak Terdakwa 1, lalu meraih tembok dibelakang bangunan dan mulai melepas Outdoor AC tersebut, namun karena lama dan tidak berhasil melepas Outdoor AC tersebut, akhirnya Terdakwa 1 gantian dimana Terdakwa 1 naik ke pundak Terdakwa 2 untuk melepas Outdoor AC tersebut, lalu Outdoor AC terlepas, kemudian baru pelan-pelan oleh Terdakwa 1 turunkan dan diambil oleh Terdakwa 2 ;
- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pencurian tersebut, dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DK 3628 ADP milik kakak Terdakwa 1 yaitu saksi Juwita Dewi Ayu Savitri ;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 berhasil membuka Outdoor AC tersebut, lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membawa pulang kerumah Terdakwa 1 di Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan kemudian esok harinya tanggal 14 September 2023, sekitar Pk. 10.00 WITA Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual Outdoor AC tersebut kepada JPN AC milik saksi **Jhon Piter Nababan** di jalan Pulau Roti Denpasar;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual Outdoor AC tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pencurian bersama Terdakwa 2 karena sama-sama kepepet uang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 pernah melakukannya pencurian Outdoor AC dilokasi yang sama tetapi tempat berbeda dan pencurian Outdoor AC di KSU Sedana Buana, itu yang kedua kalinya ;

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 melakukan pencurian Outdoor AC tersebut dengan cara memotong kabel maupun saluran lainnya itu mempergunakan tang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 dan 2 tidak pernah meminta ijin untuk mengambil Outdoor AC tersebut kepada pemiliknya dan juga tidak sempat meminta ijin untuk menggunakan sepeda motor kakak Terdakwa 1 berupa sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DK 3628 ADP;
- Bahwa Para Terdakwa karena kasus pencurian Outdoor AC di Denpasar berawal dari Terdakwa 2 ditangkap di Klungkung, karena kasus Terdakwa 2 mencuri / mengambil Outdoor AC di wilayah Klungkung;
- Bahwa dari hasil penjualan Outdoor AC tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sama-sama memperoleh bagian masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Outdoor AC yang Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 ambil itu posisinya di belakang bangunan;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) Outdoor AC merek Daikin 1 PK dalam perkara ini ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 telah melakukan pencurian Outdoor AC pada hari Kamis, tanggal 13 September 2023, sekitar Pk. 01.00 Wita bertempat di Kantor Koperasi KSU Sedana Buana, Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 mengambil Outdoor AC tersebut berawal pada saat Terdakwa 2 mendatangi rumah Terdakwa 1 di jalan Pulau Moyo XV No. 89 Pedungan, Denpasar Selatan, kemudian setelah itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berangkat menyusuri jalan Byy Pas Ngurah Rai, dan tepatnya di belakang Pasar Suwung Batan Kendal, Terdakwa 2 melihat ada Outdoor AC yang posisinya aman sehingga Terdakwa 2 yang membonceng Terdakwa 1 mencari jalan untuk mengambil Outdoor AC tersebut, dimana Terdakwa 2 menuju arah jembatan dan berhenti disebelah timur jembatan, lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 jalan kaki menyusuri pinggir sungai hingga sampai dibelakang Koperasi Sedana Buana, lalu Terdakwa 2 awalnya naik kepundak Terdakwa 1, lalu meraih tembol dibelakang bangunan dan mulai melepas Outdoor AC tersebut, namun Terdakwa 2 tidak berhasil melepas Outdoor AC tersebut, Terdakwa

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 gantian dimana Terdakwa 1 naik kepundak Terdakwa 2 untuk melepas Outdoor AC tersebut, lalu Outdoor AC terlepas, kemudian baru pelan-pelan Terdakwa 1 turunkan dan kemudian baru Terdakwa 2 ambil dari Terdakwa1;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DK 3628 ADP milik kakak Terdakwa 1 yaitu saksi Juwita Dewi Ayu Savitri;

- Bahwa setelah Outdoor AC terlepas kemudian Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 membawa pulang kerumah Terdakwa 1 di Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan esok harinya tanggal 14 September 2023, sekitar Pk. 10.00 Wita Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menjual Outdoor AC tersebut kepada JPN AC di jalan Pulau Roti Denpasar;

- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 menjual Outdoor AC tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 sama-sama tidak punya uang;

- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 telah melakukannya pencurian Outdoor AC sebanyak 2 (dua) kali di Denpasar dimana pencurian Outdoor AC dilakukan KSU Sedana Buana ;

- Bahwa dalam pencurian tersebut, Terdakwa 2 sudah menyiapkan tang sebagai alat untuk memotong kabel maupun saluran lainnya ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 tidak ada meminta ijin untuk mengambil Outdoor AC tersebut kepada pemiliknya ;

- Bahwa sekarang Terdakwa 2 ditahan di Klungkung karena kasus yang sama yaitu mengambil Outdoor AC diwilayah Klungkung, namun saat melakukannya di Klungkung, Terdakwa 1 tidak ikut ;

- Bahwa dari penjualan Outdoor AC tersebut, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 sama-sama memperoleh bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan bukti berupa : 1 (satu) Outdoor AC merek Daikin 1 PK yang diambil di Kantor Koperasi KSU Sedana Buana, Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Outdoor AC merek Daikin 1 PK;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi : DK 3628 ADP beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini karena kasus mencuri Outdoor AC merk Daikin 1 PK pada hari Kamis, tanggal 13 September 2023, sekitar Pk. 01.00 Wita bertempat di Kantor Koperasi KSU Sedana Buana, Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal dari Terdakwa 2 mendatangi rumah Terdakwa I di Jalan Pulau Moyo XV No. 89 Pedungan, Denpasar Selatan, kemudian setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sama-sama berangkat menyusuri jalan Byy Pas Ngurah Rai, dan tepatnya di belakang Pasar Suwung Batan Kendal, Terdakwa 2 melihat ada Outdoor AC yang posisinya aman sehingga Terdakwa 2 yang membonceng Terdakwa 1 mencari jalan untuk mengambil Outdoor AC tersebut, dimana Terdakwa 2 menuju arah jembatan dan berhenti disebelah timur jembatan, lalu Terdakwa 2 berhwnti dan Terdakwa 1 turun dari boncengan Terdakwa 2, lalu Para Terdakwa bersama-sama jalan kaki menyusuri pinggir sungai hingga sampai dibelakang Koperasi Sedana Buana, lalu Terdakwa 2 naik kepundak Terdakwa 1, lalu meraih tembol dibelakang bangunan dan mulai melepas Outdoor AC tersebut, namun karena lama dan tidak berhasil melaps Outdoor AC tersebut, akhirnya Terdakwa 1 gantian dimana Terdakwa 1 naik kepundak Terdakwa 2 untuk melepas Outdoor AC tersebut, lalu Outdoor AC terlepas, kemudian baru pelan-pelan Terdakwa 1 turunkan Outdoor AC tersebut dan diambil oleh Terdakwa 2 ;
- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DK 3628 ADP milik kakak Terdakwa 1 yaitu saksi Juwita Dewi Ayu Savitri ;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil membuka Outdoor AC tersebut, lalu Para Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa 1 di Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan kemudian esok harinya tanggal 14 September 2023, sekitar Pk. 10.00 Wita Para Terdakwa menjual Outdoor AC tersebut kepada JPN AC di Jalan Pulau Roti Denpasar;

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjual Outdoor AC tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing Para Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian karena sama-sama tidak punya uang dan Para 2 pernah melakukannya pencurian Outdoor AC di lokasi yang sama sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tempat berbeda dan pencurian Outdoor AC di KSU Sedana Buana, itu adalah yang kedua kalinya;
- Bahwa bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian Outdoor AC tersebut dengan cara memotong kabel maupun saluran lainnya itu mempergunakan tang yang sudah disiapkan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil Outdoor AC tersebut kepada pemiliknya dan juga tidak sempat meminta ijin untuk menggunakan sepeda motor kakak Terdakwa 1 berupa sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi DK 3628 ADP;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) Outdoor AC merek Daikin 1 PK dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I, PRINCE ADEN dan terdakwa II, RINTO OTMAN SEUBELAN alias RINTO sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap Identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan istilah ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 September 2023, sekitar Pk. 01.00 WITA bertempat di Kantor Koperasi KSU Sedana Buana, Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Para Terdakwa telah mengambil barang berupa Outdoor AC merk Daikin 1 PK yang terletak dibelakang bangunan Koperasi Sedana Buana. Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil Outdoor AC tersebut, Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Koperasi KSU Sedana Buana, Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut, dimana Outdoor AC tersebut Para Terdakwa ambil dengan cara terlebih dahulu Terdakwa 2 naik kepundak Terdakwa 1, lalu meraih tembol dibelakang bangunan dan mulai melepas Outdoor AC tersebut, namun karena lama dan tidak berhasil melepas Outdoor AC tersebut, akhirnya Terdakwa 2 turun dan gantian Terdakwa 1 naik kepundak Terdakwa 2 untuk melepas Outdoor AC tersebut, lalu oleh Terdakwa 2 Outdoor AC terlepas bisa terlepas dan setelah terlepas, kemudian baru pelan-pelan Terdakwa 1 turunkan Outdoor AC tersebut dan diambil oleh Terdakwa 2. Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil membuka Outdoor AC tersebut, lalu Para Terdakwa membawa pulang Outdoor AC tersebut kerumah Terdakwa 1 di Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dan kemudian esok harinya tanggal 14 September 2023, sekitar Pk. 10.00 Wita Para Terdakwa menjual Outdoor AC tersebut kepada JPN AC di Jalan Pulau Roti Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa 1 (satu) buah Outdoor AC merk Daikin 1 PK yang telah diambil oleh Para Tedakwa tersebut diatas yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari ditempatnya semula yaitu Koperasi KSU Sedana Buana, Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ketempat / rumah Terdakwa 1 yaitu di Jalan Merta Sari No. 64 B, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya namun dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memotong saluran Outdoor tersebut dengan menggunakan sebuah tang yang dibawa oleh terdakwa PRINCE ADEN;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Para Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai barang yang telah diambilnya, atau memiliki suatu barang yang bukan miliknya, dimana Para Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Para Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa maksud atau tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Outdoor AC merk Daikin 1 PK milik dari Koperasi KSU Sedana Bhuana tersebut untuk dimiliki dengan tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Koperasi KSU Sedana Bhuana, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum Tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat Tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu Gerakan berupa isyarat tertentu saja Kerjasama itu dapat terjadi (SR SIANTURI KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraiananya, Alumni AHM-PTM, 1983, hal.604);

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk menghindari pengulangan fakta hukum, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada unsur ke dua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat diketahui jika pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing, yaitu Terdakwa II yang awalnya mengambil Outdoor AC, namun karena Terdakwa II tidak berhasil, lalu diganti oleh Terdakwa I, dan setelah Terdakwa I berhasil memotong kabel penghubung Outdoor AC tersebut, lalu Terdakwa I turunkan pelan-pelan Outdoor AC tersebut dan Terdakwa II yang sudah menunggu di bawah, mengambil Outdoor AC tersebut dari Terdakwa I dan selanjutnya Outdoor AC tersebut bisa dibawa pergi oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa I menjalani penahanan dan Terdakwa II sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan Terdakwa II tidak perlu ditentukan kembali perihal penahanan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa I telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Outdoor AC merek Daikin 1 PK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi : DK 3628 ADP beserta kunci kontak;

terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Outdoor AC merek Daikin 1 PK adalah milik dari KSU Sedana Buana maka patutlah barang bukti tersebut dikembalikan ke KSU Sedana Buana melalui saksi I MADE PERNA, S.E., sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi : DK 3628 ADP beserta kunci kontak berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi JUWITA DEWI AYU SAVITRI yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan saksi JUWITA DEWI AYU SAVITRI tidak mengetahui sepeda motornya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga patutlah barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi JUWITA DEWI AYU SAVITRI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Kedua yang memberatkan:

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa 2 saat ini sedang ditahan di Rutan Klungkung dengan kasus yang sama;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka patutlah dibebankan biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa 1, PRINCE ADEN dan Terdakwa 2, RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, PRINCE ADEN dan Terdakwa II, RINTO OTMAN SEUBELAN Alias RINTO masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa I yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Outdoor AC merek Daikin 1 PK;

dikembalikan kepada KSU Sedana Buana melalui saksi I MADE PERNA, S.E.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi: DK 3628 ADP beserta kunci kontak;

dikembalikan kepada saksi JUWITA DEWI AYU SAVITRI;

6.-----Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Suarta, S.H., M.H. dan I GNA. Aryanta Era W., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Diartika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Ni Ketut Muliani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

t.t.d.

I GNA. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Diartika, S.H.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Dps